

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN
(Studi : Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)**

TESIS



Oleh :

Nama : Agung Jaya Kusuma

NIM : 20302300279


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN
(Studi : Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN
(Studi : Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **AGUNG JAYA KUSUMA**
NIM : 20302300279
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN
(Studi : Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,


**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,
M.Hum.**
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG JAYA KUSUMA

NIM : 20302300279

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN

(Studi : Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2022/PN Bjm)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA

جامعة سلطان أبجويج الإسلامية


(AGUNG JAYA KUSUMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG JAYA KUSUMA

NIM : 20302300279

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI

BANJARMASIN (Studi : Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2022/PN Bjm)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(AGUNG JAYA KUSUMA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, namun pada prakteknya belum ada pedoman teknis dalam penanganan barang bukti hasil tindak pidana untuk pembayaran restitusi dan belum ada pengaturan terkait bila aset terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm belum efektif. Hal ini karena terkendala oleh keterbatasan undang-undang dalam pengaturan pelaksanaan teknis pembayaran restitusi oleh kejaksaan, harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi, kesulitan dalam penelusuran aset. Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu segera dibuat peraturan terkait pedoman teknis bagi kejaksaan dalam pengurusan harta benda milik terpidana sebagai pembayaran restitusi, pihak jaksa berkoordinasi dengan LPSK, KPKNL untuk mengadakan rapat FGD dengan para korban untuk mencapai kesepakatan, kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait lainnya untuk mempercepat proses identifikasi aset

Kata kunci : efektivitas; restitusi; tindak pidana penipuan.

ABSTRACT

The implementation of the restitution payment decision for victims of fraud is carried out by the public prosecutor, but in practice there are no technical guidelines in handling evidence of criminal acts for restitution payments and there are no related regulations if the convict's assets are insufficient to pay restitution to the victim. This study aims to determine and analyze the effectiveness and obstacles in the implementation of the restitution payment decision for victims of fraud at the Banjarmasin District Attorney's Office in decision Number 343 / Pid.Sus / 2022 / PN.Bjm.

This study uses a sociological legal approach method, analytical descriptive research specifications, the data used are primary data and secondary data. Data collection methods include field studies and literature studies, while the data analysis method is qualitative. The theories used in this study are the theory of legal effectiveness and the theory of legal certainty.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the restitution payment decision for victims of fraud at the Banjarmasin District Attorney's Office in decision Number 343 / Pid.Sus / 2022 / PN.Bjm is not yet effective. This is because it is constrained by the limitations of the law in regulating the technical implementation of restitution payments by the prosecutor's office, the convict's assets are insufficient to pay restitution, difficulties in tracing assets. The solution to overcome these obstacles is that it is necessary to immediately create regulations related to technical guidelines for the prosecutor's office in managing the convict's assets as restitution payments, the prosecutor coordinates with LPSK, KPKNL to hold FGD meetings with victims to reach an agreement, cooperation with the Financial Services Authority (OJK) or other related institutions to accelerate the asset identification process

Keywords: *effectiveness; restitution; fraud*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN (Studi : Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Orang tua yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
9. Teman-teman serta rekan kerja yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, November 2024



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang memiliki perilaku terbaik dan karakter terbaik."

(Sahih Bukhari)



Kupersembahkan Tesis ini untuk :

- 1. Ibunda dan ayahnda tercinta*
- 2. Teman-teman*
- 3. Rekan kerja*
- 4. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan	21
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan tindak Pidana Tindak Pidana Penipuan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Tindak Pidana Penipuan	30

B.	Tinjauan tentang Jaksa dan Kejaksaan	36
1.	Pengertian Jaksa dan Kejaksaan.....	36
2.	Tugas dan Wewenang Jaksa.....	37
C.	Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	41
1.	Pengertian Putusan Hakim	41
2.	Jenis Putusan Hakim	42
D.	Tinjauan tentang Restitusi	46
1.	Pengertian Restitusi	46
2.	Tujuan dan Bentuk Restitusi	49
E.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam	
	50	
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A.	Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembayaran Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin Dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm	56
B.	Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pembayaran Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Di Kejaksaan Negeri Banjarmasin Dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.....	97
BAB IV	PENUTUP	105
A.	Simpulan.....	105
B.	Saran	106
	DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.² Di bidang hukum, negara Indonesia juga menjamin hak asasi manusia yaitu menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.³

Hukum yang berlaku dalam suatu negara, disebut hukum positif atau dengan istilah asing *ius constitutum*⁴, salah satunya adalah hukum pidana yang diatur dalam KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban. Keberadaannya bersifat *rooted, paculierdan base on society* artinya hukum itu

¹ Wahyu Budi Andrianto and Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigation of Persons of Crime of Corruption at Rembang Polres, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, Desember 2022, p.499

² Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 2, September 2020, hlm. 60.

³ Setiyawati and Achmad Arifullah, Legal Protection for Child Victis of the Crime of Rape in Decision Number 239/PID.SUS/2022/PN.Clp, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 3, September 2023, p.1409

⁴ Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.3.

hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁵

Perkembangan hukum juga berpengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana dalam menyelesaikan suatu kasus pidana aparat penegak hukum berpedoman pada hukum positif yang berlaku.⁶ Di Indonesia, sejak era reformasi muncul pula upaya-upaya reformasi terkait penegakan hukum, salah satunya adalah mekanisme perlindungan saksi dan korban yang bermula dari adanya harapan untuk keterbukaan dalam masyarakat, termasuk diantaranya kebebasan bersaksi maupun perlindungan terhadap hak-hak korban.⁷

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban adalah adanya upaya pemberian hak kepada korban berupa kompensasi dan restitusi. Restitusi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

⁵ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, p. 66

⁶ Laras Yudari, Ismansyah, Yoserwan, Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo, *Unes Law Review*, Volume 5 Issue 4, Juni 2023, hlm. 3971

⁷ Andreas Lucky Lukwira, Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana, *Deviance Jurnal Kriminologi*, volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 57.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan penting dalam pengajuan restitusi yang dilakukan oleh korban tindak pidana. Pemenuhan hak restitusi korban sangat bergantung pada sikap proaktif penyidik, penuntut umum dan hakim dalam memberikan informasi hak restitusi.⁸ Pada praktik penegakan hukumnya, permohonan restitusi melalui LPSK pada akan disampaikan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pertimbangan hakim dalam membuat putusan, selanjutnya hakim akan membuat putusan apakah permohonan restitusi akan dikabulkan atau tidak.

Putusan hakim yang sudah dibacakan diterima oleh para pihak yang berperkara dan tidak dimintakan upaya hukum oleh para pihak ataupun memang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).⁹ Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (eksekusi) oleh jaksa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Tugas dan kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan hakim juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-

⁸ Adiba Alya dan Setia Budi, Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 4, 2021, hlm. 706.

⁹ I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 154.

Undang Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu pada Pasal 30 ayat 1 huruf b UU Kejaksaan juga disebutkan bahwa, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan di pasal-pasal di atas, maka Jaksa juga berwenang dalam pelaksanaan putusan terkait pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana. Dalam pelaksanaan putusan pembayaran restitusi, menurut ketentuan Pasal 30A UU Kejaksaan, jaksa berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Selanjutnya pada Pasal 30C UU huruf c disebutkan bahwa kejaksaan turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Selanjutnya pada Pasal 30C huruf d menyatakan bahwa kejaksaan melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Pada suatu tindak pidana, apabila hakim mengabulkan permohonan restitusi dari korban dan putusan mewajibkan terpidana untuk membayarkan restitusi kepada korban yang dirugikan, maka JPU bertanggung jawab untuk melaksakannya. Pada praktiknya, hingga saat ini belum ada pedoman teknis penanganan terhadap pemberian hak-hak restitusi bagi korban tindak pidana,

khususnya untuk melakukan upaya-upaya lebih lanjut seperti menyita, menaksir harga, menjual ataupun melelang guna mengurus harta benda terpidana untuk memenuhi kewajiban hukum terpidana guna membayarkan restitusi kepada korban yang dirugikan.

Pelaksanaan restitusi pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara rinci tata cara pengajuan restitusi dari korban ke LPSK, tata cara pemeriksaan substansi oleh LPSK terhadap permohonan restitusi korban, tata cara permintaan restitusi kepada Penuntut Umum dan Pengadilan, hingga pelaksanaan restitusi. Namun begitu, masih ada kekurangan, yakni terkait bagaimana mekanisme jika restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku kejahatan, atau bagaimana jika pelaku kejahatan tidak mampu secara materi untuk membayar restitusi.¹⁰

Pada praktiknya terkait pedoman bagi jaksa untuk melakukan tindakan terhadap suatu barang hasil tindak pidana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi, yang selanjutnya diatur kembali dalam peraturan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana

¹⁰ Andreas Lucky Lukwira, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Umum, namun dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai tindakan pelelangan dan penjualan langsung benda sitaan atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi terhadap barang bukti untuk dikembalikan atau diserahkan kepada negara, namun tidak mengatur lebih lanjut bagaimana teknis mekanisme menangani barang bukti dalam rangka pengurusan harta benda milik terpidana guna dilakukan pembayaran restitusi bagi korban terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kondisi tersebut menyebabkan JPU mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Putusan No. 343/PID.SUS/2022/PN.Bjm, dimana hakim dalam putusannya mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan. Pada perkara tersebut, diketahui bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan cara pelaku menawarkan jual beli arisan dimana pembeli membeli arisan akan mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan terdakwa bukan model arisan sebagaimana mestinya yaitu akan mendapatkan giliran sesuai undian atau sesuai tanggal yang ditetapkan oleh bandar. Para korban yang tertarik membeli arisan tersebut, namun pada akhirnya tidak dibayarkan oleh pelaku sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para korban sebanyak 6 orang. Dalam putusannya, terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana berupa penjara selama 1 tahun 9 bulan serta mewajibkan dan membebaskan kepada

terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban dengan total keseluruhan sebesar Rp 634.500.000,-

Pada prakteknya, JPU tidak dapat melaksanakan putusan pembayaran restitusi terhadap korban, karena pelaku tidak mampu untuk membayar restitusi sesuai dengan putusan hakim. JPU juga belum memiliki pedoman teknis dalam mekanisme menangani barang bukti dalam rangka pengurusan harta benda milik terpidana untuk pembayaran restitusi bagi korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembayaran Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Studi : Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan

pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana terkait pelaksanaan putusan pembedaan dalam hal pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi kejaksaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan putusan pembedaan dalam hal pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana.

- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan terkait pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus ilmiah populer ketepatan penggunaan,

hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹¹

2. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Apabila terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.¹²

3. Pembayaran restitusi

Pembayaran berasal dari kata dasar bayar, pembayaran berarti proses, cara, perbuatan membayar.¹³ Adapun restitusi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku

¹¹ Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 01 No 01, Februari 2012, hlm. 3.

¹² Mahjudi, Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 24 November 2023.

¹³ KKBI Online, Bayar, <https://kbbi.web.id/bayar>, diakses 10 Juli 2024.

tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022, bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa :

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

4. Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁴

5. Tindak pidana penipuan

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan

¹⁴ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 63.

pidana penjara paling lama 4 tahun

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁵ Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu : (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁶

Achmad Ali sebagaimana dikutip Marcus Priyo menyatakan bahwa keberlakuan hukum dapat efektif apabila :¹⁷

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002., Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

¹⁶ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, h. 308.

¹⁷ *Ibid.*

- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima hal yaitu :¹⁸

- a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 5.

¹⁹ *Ibid.*, h.8

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :²⁰

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80

dari aparat penegak hukum tersebut.²¹

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :²²

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum

²¹ *Ibid.*, h.21

²² *Ibid.*, hlm. 82.

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :²³

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
 - b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
 - c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
 - d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
 - e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
 - f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.
- d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

²³ Ibid., hlm.82

Beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun kemudian sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya akan dibedakan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-

undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

²⁴ CST Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁶

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

²⁵ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

²⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

²⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :²⁸

1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya;

2) Sifat Undang – Undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip – prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.

Pada penelitian ini, menggunakan teori kepastian hukum menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil

²⁸ Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 94-95.

yaitu :²⁹

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :³⁰

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat

²⁹ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

³⁰ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25.

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dan bagaimana bekerjanya hukum tersebut di masyarakat.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³²

³¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.

³² M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder adalahh :
 - a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

- 5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.
- 7) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- 8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.
- 9) Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer

dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Studi lapangan, dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin.
- b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian tesis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana penipuan, tinjauan tentang kejaksaan, tinjauan tentang putusan pengadilan, tinjauan tentang restitusi, tinjauan tentang tindak pidana penipuan menurut Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm dan kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tindak Pidana Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Simon, *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³³

Tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.³⁴ Sementara itu, Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).³⁵

³³ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 52.

³⁴ *Ibid.*, hlm.53

³⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

Sodarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahata atau kejahatan yangn bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis adalah gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud dalam *in astracto* dalam peraturan-peraturan pidana.³⁶

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana, dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut. Istilah tindak pidana ini lebih memasyarakat dan lebih populer serta banyak dipergunakan dalam perundang-undangan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mendefinisikan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 yaitu :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan

³⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.73

- perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁷

Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :³⁸

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

³⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dan hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Satochit kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpung, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.³⁹

3. Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.

Istilah perbuatan yang bersifat menipu (*bedriegelijke handeling*) agak kabur karena tidak seperti dalam Pasal 378 dipergunakan istilah tipu muslihat (*listige kunstrgreep*) sehingga ada dua pendapat, yang satu tidak melihat perbedaan antara kedua istilah itu, yang lain menganggap ada perbedaan yang tentunya tetap kabur. Masih ada unsur lain dari tindak pidana ini, yaitu maksud untuk menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya atau kepunyaan orang lain. Tambahan orang lain ini diadakan juga agar dapat dihukum seorang agen atau kuasa suatu perusahaan yang melakukan perbuatan ini untuk keperluan majikannya, jadi bukan untuk keperluan pribadi.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

Ketentuan dalam Pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 merumuskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.⁴¹

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.⁴²

⁴¹ PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 168.

⁴² *Ibid.*, hlm. 169

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah : ⁴³

1. Unsur-unsur objektif penipuan

a. Perbuatan menggerakkan (*bewegen*)

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, perbuatan menggerakkan orang lain oleh si pelaku disyaratkan telah dipergunakan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau kepandangan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan sarana atau keterangan. Untuk perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

⁴³ *Ibid.*

b. Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

c. Tujuan perbuatan

1) Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian.

2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum

penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

d. Upaya-upaya penipuan

- 1) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)
- 2) Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)
- 3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

2. Unsur-unsur subjektif penipuan

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan

hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

- b. Dengan melawan hukum. Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku tindak pidana telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini

dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

B. Tinjauan tentang Jaksa dan Kejaksaan

1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka yang menjadi kewenangan seorang jaksa ialah bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jaksa memiliki dua tugas, yakni bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud bertindak sebagai penuntut umum adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan cara melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selanjutnya Pasal 2 UU Kejaksaan menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Pasal 30 UU Kejaksaan yaitu :⁴⁴

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁴⁴ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.126.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kewenangan jaska juga diatur dalam Pasal 30A UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa, dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak dalam rangka pemulihan aset.

Adpun dalam bidang intelijen penegakan hukum, menurut Pasal 30B UU Kejaksaan, disebutkan bahwa kejaksaan berwenang :

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B UU Kejaksaan, menurut Pasal 30C UU Kejaksaan berwenang :

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Jaksa juga berwenang meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 31 UU Kejaksaan. Sedangkan pada Pasal 32 UU Kejaksaan disebutkan, bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum juga dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 34C UU Kejaksaan. Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam (Pasal 39 UU Kejaksaan) :

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh; dan
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁴⁵

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut

⁴⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 127

cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

2. Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis putusan hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

c. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi

telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) Putusan tidak menerima
- 4) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

d. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri

Putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam

putusan yaitu :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁶

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

⁴⁶ M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 35

D. Tinjauan tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum. Dengan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat tindakan yang melanggar hukum, restitusi tidak hanya memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga menciptakan insentif bagi kepatuhan hukum.

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”.⁴⁷

Restitusi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁷ Bab II Tinjauan Pustaka, <http://eprints.umm.ac.id>, diakses 20 November 2024.

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi dan Korban) adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.⁴⁸

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian

⁴⁸ Theodora Syah Putri, 2006, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, UI Press, Jakarta, hlm. 7

restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.⁴⁹

Dalam perspektif viktimologi, restitusi sebagai hak korban karena pemahaman arti dari korban itu sendiri adalah suatu pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana adalah pemahaman yang mendasar. Diantara hak asasi manusia dengan hak restitusi kedua adalah hal yang sama yaitu memberikan hak yang seharusnya seseorang dapatkan yang merupakan wujud lain dari perlindungan hak asasi manusia.⁵⁰

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena akibat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang

⁴⁹ M. Ali dan A. Wibowo, Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Vol. 33, No 2, 2018, hlm .260.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8

diakibatkan oleh tindak pidana.⁵¹

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁵²

2. Tujuan dan Bentuk Restitusi

Tujuan utama dari restitusi adalah memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana atas kerugian yang mereka alami. Tujuan lainnya adalah :⁵³

- a. Mengembalikan keadaan korban sebelum menjadi korban tindak pidana
- b. Mendorong pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
- c. Menegakkan keadilan bagi korban
- d. Membantu korban dalam pemulihan fisik dan psikologis.

⁵¹ Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 13

⁵² Lies Sulistani, 2011, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, hlm. 191-192.

⁵³ Callan Rahmadyvi Triyunanto, Pahami tentang Restitusi: Pengertian, Tujuan, Bentuk, dan Proses Pengajuan, <https://www.detik.com>, diakses 20 November 2024.

Menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana mengatur bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa :⁵⁴

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan
Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- b. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam yang biasanya disebut dengan fikih jinayah adalah bagian dari syariat Islam yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. *Fiqh* secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci. *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan *jinayah* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh

⁵⁴ Ibid.

syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁵⁵

Istilah *jinayah* dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara. Istilah *janhah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan lebih dari satu minggu, atau denda lebih dari seratus kurs (satu dinar). Istilah *mukhalafah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu, atau denda tidak lebih dari seratus piaster.⁵⁶

Menurut hukum pidana Islam, Ketiga istilah tersebut dinamakan “jarimah atau jinayah” tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku karena prinsip hukum pidana Islam terletak kepada sifat hukumannya. Menurut Haliman “terminologi hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya”. Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kata jarimah menurut bahasa berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan, yang pelakunya disebut dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”. Sedangkan menurut terminologi ialah larangan-larangan

⁵⁵ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan, *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol 23 No 1, 2023, hlm. 3

⁵⁶ Eldin H. Zainal, 2019, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, hlm. 18

Allah SWT (*Al-Syri* ') yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman *had, qisash/ diyat dan ta'zir*.⁵⁷

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka disini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul, khianat, dan dusta*. Oleh sebab itu penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana

Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain :

1. Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, 1963M/1983 H, *Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami, Juz I*, Maktabah Dar Al-Urubah, Mesir, hlm. 66-67

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS : Ali Imran : 77)*

2. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS : Al Baqarah : 188)*

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut :⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, hlm. 24-25

1. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan";
2. Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami; dan
3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat." (HR. AlBukhari).

Untuk sanksi terhadap tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam adalah sanksi jarimah ta'zir, dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-sunnah belum ada dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, sehingga sanksi penipuan ini diserahkan kepada ijtihad manusia atau Ulil Amri berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Dengan demikian hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak jelas hukumnya oleh syara' yaitu jarimah hadd, qishas, dan diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, sehingga hakim diberi wewenang untuk memilih diantara

hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.⁵⁹

Selain itu tindak pelaku tindak pidana penipuan yang digunakan untuk rujukan hukuman yang akan ditentukan ialah jarimah ta'zir, karena dalam hukum islam, sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan adalah jarimah ta'zir dikarenakan ta'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (ulul amri) khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidananya, hakim dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap pelaku jarimah penipuan, berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁶⁰

⁵⁹ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Op.Cit., hlm. 14.

⁶⁰ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembayaran Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin Dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi. Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi

kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.

- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Berdasarkan uraian Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut di atas dapat diketahui, bahwa korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan restitusi yang ditujukan kepada LPSK. Terkait hak restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan, namun bila merujuk ketentuan Pasal 7A ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, maka tindak pidana penipuan berhak atas restitusi. Hal ini dikarenakan korban telah kehilangan kekayaan atau penghasilan sebagai akibat dari tindak pidana penipuan yang dialaminya.

Di Kejaksaan Negeri Banjarmasin berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Radityo Wisnu Aji, selama beliau bertugas dalam menangani perkara tindak pidana penipuan baru satu perkara penipuan saja yang terdapat pembayaran berkaitan restitusi bagi korban yaitu perkara penipuan yang diputus Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Pada menangani perkara pidana khususnya penipuan memang sangat sedikit yang terdapat pembayaran restitusi kepada korban. Dalam hal suatu perkara dimintakan restitusi harus disertai dengan surat dan/atau persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta biasanya terhadap

perkara tersebut menimbulkan dampak kerugian yang besar dan korban yang banyak.⁶¹

Adapun mengenai mekanisme pengajuan restitusi tindak pidana penipuan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Korban sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 (PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban) yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana tersebut diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.

Permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban kepada LPSK. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan terkait pengajuan restitusi ke LPSK, mengingat pengajuan restitusi merupakan hak dari korban. LPSK mempunyai kewenangan penuh terkait dengan diterima atau ditolaknya pengajuan restitusi oleh pihak korban, yang mana apabila permohonan diterima maka akan diteruskan ke proses hukum. Apabila Jaksa

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Radiyto Wisnu Aji, selaku Jaksa/Mantan Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024.

Penuntut Umum menerima surat keputusan restitusi dari LPSK maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memasukkan kedalam surat tuntutan, akan tetapi apabila LPSK tidak memberikan surat keputusan pengajuan restitusi maka Jaksa Penuntut Umum tidak bisa memasukkan restitusi ke dalam surat tuntutan.⁶²

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 20 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa

- (1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.
- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa yang berwenang mengajukan restitusi adalah LPSK atas permohonan dari pihak korban. Adapun pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan baik sebelum adanya putusan pengadilan yang diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum

⁶² Laras Yudari, Ismansyah, Yoserwan, Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo, *Unes Law Reiew*, Volume 5 Issue 4, Juni 2023, hlm. 3977.

maupun setelah adanya putusan pengadilan yang diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penepatan.

Terkait dengan permohonan restitusi, Pasal 21 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan, bahwa permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Permohonan Restitusi paling sedikit memuat :

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita;
- e. bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi harus dilampiri dengan :

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian yang menunjukan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh

Keluarga;

- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
- h. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

LPSK selanjutnya memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK. Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu tersebut, pemohon dianggap mencabut permohonannya. Selanjutnya apabila permohonan sudah lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan 23 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi, menurut ketentuan Pasal 24 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, maka LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana. Dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Selanjutnya pada Pasal 25 PP

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban disebutkan, bahwa dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali. LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan kepada pemohon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan Keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya. Pertimbangan LPSK tersebut disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi. Selanjutnya pada Pasal 27 disebutkan, bahwa dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Salinan surat pengantar penyampaian permohonan beserta keputusan dan pertimbangan disampaikan oleh LPSK kepada Korban, Keluarga., atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana

dan/atau pihak ketiga (Pasal 29).

Permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan menurut Pasal 30 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban disebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan, pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- (3) Penyampaian salinan putusan pengadilan dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK.
- (4) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga., atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.

Adapun permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan menurut Pasal 31 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diatur sebagai berikut

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi setelah adanya putusan pengadilan, maka pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi.

- (2) Penetapan pengadilan disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ada dua cara korban tindak pidana dapat memperoleh restitusi yakni pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Adapun pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Perma Nomor 1 Tahun 2022) yang menyatakan, bahwa dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi kepada penuntut umum disertai keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana. dalam hal permohonan restitusi

diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuat permohonan ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan. Selanjutnya, penuntut umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi. Hakim memberikan kesempatan pada pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK dan/atau penuntut umum. selanjutnya, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti.

Dalam hal restitusi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya. Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana. Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya dalam putusan.

Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran restitusi

yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Apabila Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan restitusi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.

Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan, bahwa permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, atau permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan, bahwa penuntut umum menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada terdakwa dan/atau pihak ketiga dan LPSK paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya salinan putusan. Penyampaian salinan putusan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan kepada korban atau keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya paling lambat 7 tujuh hari terhitung sejak salinan putusan diterima.

Pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan diatur Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan,

bahwa dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi tidak dapat dilakukan jika pemohon telah mengajukan permohonan kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan, bahwa permohonan restitusi dapat diajukan oleh pemohon kepada pengadilan secara langsung atau melalui LPSK. Permohonan diajukan paling lama 90 hari sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya. Dalam hal permohonan restitusi dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak termohon dan jaksa agung/jaksa/oditur militer menjadi pihak terkait.

Pelaksanaan putusan restitusi diatur dalam Pasal 32 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, LPSK menyampaikan laporan pelaksanaan Restitusi kepada penuntut umum disertai bukti pelaksanaannya. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan

Restitusi baik melalui media elektronik maupun non elektronik

Menurut Pasal 33 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu, korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK. Penuntut umum memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima. Sedangkan dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan penetapan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu, maka menurut Pasal 34 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan, baik korban, keluarga, atau kuasanya dapat melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Pengadilan memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Selanjutnya Pasal 35 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan bahwa dalam hal pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, LPSK menyampaikan laporan kepada penuntut umum. adapun apabila korban

tindak pidana meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris.

Untuk mengetahui pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, berikut diuraikan putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm dengan terdakwa RA

1. Perkara

Terdakwa RA antara bulan Agustus 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah saksi EN Jalan Pramuka Komplek Green Pramuka Jalur II No. 47 RT. 20 RW. 02 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa pada sejak Bulan Agustus 2020 menawarkan arisan dengan cara membuat story di akun Instagram @arisanupdate dan rzkyamlia07, adapun yang ditawarkan adalah jual beli arisan dimana pembeli membeli arisan dari Terdakwa dan akan

mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa bukan model arisan sebagaimana mestinya yaitu akan mendapatkan giliran sesuai undian atau sesuai tanggal yang ditetapkan oleh bandar. Rekening yang digunakan untuk menampung uang jual beli Arisan menurun :

Rekening Bank MANDIRI No. Rek. 031-00-9908199 atas nama RA.

Rekening Bank BNI No. Rek. 0611399534 atas nama RA.

Rekening Bank BRI No. Rek. 1818010008885 atas nama MSW.

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi saksi EN melalui Chat WhatsApp dengan menggunakan nomor 081248579036 ke nomor Whats App saksi dengan nomor 081346552355 untuk menawarkan membeli arisan senilai Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi EN tertarik sehingga mau membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan pada saat tanggal pencairan yang dijanjikan Terdakwa benar memberikan uang saksi EN beserta keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Karena merasa diuntungkan dan yakin akan arisan yang dijual oleh Terdakwa, saksi EN membeli arisan dari Terdakwa dari periode tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan Pebruari 2022 dimana Terdakwa mulai tidak mengembalikan uang arisan beserta keuntungan milik saksi EN sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022. Adapun sistem pembelian arisan yaitu berdasarkan kesepakatan antara saksi EN dengan Terdakwa yang nilainya bervariasi dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa antara 10 % (sepuluh persen)

hingga yang terbesar 60% (Enam puluh persen) dari nilai uang arisan yang diserahkan kepada Terdakwa dengan jangka waktu pencairan antara 10 (Sepuluh) hari sampai dengan 5 (Lima) bulan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut

No	Modal (Rp)	Keuntungan Yg Dijanjikan (Rp)	Kerugian (Rp)	Ket
1.	Pembelian arisan Tgl 24-12-2021. 20.000.000	10.000.000 Dibayarkan tgl 21-2-2021	20.000.000	Tidak dibayarkan
2.	Pembelian arisan Tgl 30-12-2021. 20.000.000	16.000.000 Dibayarkan tgl 11-2-2022	20.000.000	Tidak dibayarkan
3.	Pembelian arisan Tgl 02-01-2022 21.000.000	6.000.000 Dibayarkan tgl 16-02-2022	20.000.000	Tidak dibayarkan
4.	Pembelian arisan Tgl 02-01-2022 30.000.000	13.500.000 Dibayarkan tgl 22-02-2022	30.000.000	Tidak dibayarkan
5.	Pembelian arisan Tgl 09-01-2022 30.000.000	15.000.000 Dibayarkan tgl 16-02-2022	30.000.000	Tidak dibayarkan
6.	Pembelian arisan Tgl 09-01-2022 10.000.000	6.000.000 Dibayarkan tgl 22-02-2022	10.000.000	Tidak dibayarkan
7.	Pembelian arisan Tgl 13-01-2022 30.000.000	15.000.000 Dibayarkan tgl 25-02-2022	30.000.000	Tidak dibayarkan
8.	Pembelian arisan Tgl 13-01-2022 14.000.000	6.000.000 Dibayarkan tgl 28-02-2022	14.000.000	Tidak dibayarkan
9.	Pembelian arisan Tgl 17-01-2022 21.000.000	7.500.000 Dibayarkan tgl 16-02-2022	21.000.000	Tidak dibayarkan
10.	Pembelian arisan Tgl 17-01-2022 16.000.000	6.000.000 Dibayarkan tgl 21-02-2022	16.000.000	Tidak dibayarkan
11.	Pembelian arisan Tgl 20-01-2022 30.000.000	15.000.000 Dibayarkan tgl 20-03-2022	30.000.000	Tidak dibayarkan

12.	Pembelian arisan Tgl 20-01-2022 15.000.000	5.400.000 Dibayarkan tgl 11-02-2022	15.000.000	Tidak dibayarkan
13.	Pembelian arisan Tgl 20-01-2022 30.000.000	10.500.000 Dibayarkan tgl 20-03-2022	30.000.000	Tidak dibayarkan
14.	Pembelian arisan Tgl 20-01-2022 28.000.000	12.000.000 Dibayarkan tgl 11-02-2022	28.000.000	Tidak dibayarkan
15.	Pembelian arisan Tgl 23-01-2022 30.000.000	12.000.000 Dibayarkan tgl 21-02-2022	30.000.000	Tidak dibayarkan
16.	Pembelian arisan Tgl 23-01-2022 24.000.000	9.000.000 Dibayarkan tgl 26-02-2022	24.000.000	Tidak dibayarkan
17.	Pembelian arisan Tgl 26-01-2022 40.000.000	16.000.000 Dibayarkan tgl 06-03-2022	40.000.000	Tidak dibayarkan
18.	Pembelian arisan Tgl 26-01-2022 8.500.000	3.500.000 Dibayarkan tgl 28-02-2022	8.500.000	Tidak dibayarkan
19.	Pembelian arisan Tgl 27-01-2022 40.000.000	20.000.000 Dibayarkan tgl 08-03-2022	40.000.000	Tidak dibayarkan
20.	Pembelian arisan Tgl 02-02-2022 15.000.000	9.000.000 Dibayarkan tgl 18-03-2022	15.000.000	Tidak dibayarkan
21.	Pembelian arisan Tgl 04-02-2022 8.000.000	5.000.000 Dibayarkan tgl 18-02-2022	8.000.000	Tidak dibayarkan
22.	Pembelian arisan Tgl 07-02-2022 8.000.000	5.000.000 Dibayarkan tgl 18-02-2022	8.000.000	Tidak dibayarkan
	Total kerugian		487.500.000	

Terdakwa diketahui juga menjual arisan kepada saksi NJ yaitu berawal sekitar bulan Desember 2021 saksi NJ membuka aplikasi Instagram dan saat itu saksi NJ melihat riwayat status Instagram dengan nama AO akan membagikan Giveaway (Hadiah) dengan cara harus memfollow / mengikuti Instagram rzkyamlia07_ milik Terdakwa, karena merasa tertarik saksi NJ

memfollow/mengikuti Instagram rzkyamlia07_ milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 saksi melihat riwayat status Instagram rzkyamlia07_ milik Terdakwa ada menjual arisan menurun, apabila membeli arisan maka akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan keuntungan yang akan didapat sesuai nilai arisan yang dibeli, lama waktu pencairan dan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan Terdakwa. Saat itu juga saksi NJ mengirimkan pesan Direct Message (DM) kepada Terdakwa melalui Instagram rzkyamlia07_ untuk menanyakan perihal jual beli arisan yang diadakan oleh Terdakwa. Saat itu saksi NJ menanyakan apakah dengan membeli arisan Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) akan menjadi Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa membenarkannya. Setelah itu saksi NJ membeli arisan kepada Terdakwa sebanyak :

No	Modal (Rp)	Keuntungan Yg Dijanjikan (Rp)	Kerugian (Rp)	Ket
1	Pembelian arisan Tgl 25-01-2022 7.000.000	2.500.000 Dibayarkan tgl 17-2-2022	7.000.000	Tidak dibayarkan
2	Pembelian arisan Tgl 28-01-2022 10.000.000	4.000.000 Dibayarkan tgl 15-2-2002	10.000.000	Tidak dibayarkan
	Total kerugian		17.000.000	

yang hingga saat jatuh tempo pengembalian, Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang arisan beserta keuntungannya sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menjual arisan kepada saksi MPE, dengan rincian sebagai berikut :

No	Modal (Rp)	Keuntungan Yg Dijanjikan (Rp)	Kerugian (Rp)	Ket
1.	Pembelian arisan Tgl 14-01-2022 10.000.000	4.000.000 Dibayarkan tgl 25-2-2022	10.000.000	Tidak dibayarkan
2.	Pembelian arisan Tgl 04-02-2022 10.000.000	2.500.000 Dibayarkan tgl 13-2-2002	10.000.000	Tidak dibayarkan
	Total kerugian		20.000.000	
	Dikembalikan		2.000.000	
	Kerugian faktual		18.000.000	

yang hingga saat jatuh tempo pengembalian, Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang arisan beserta keuntungannya sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa.

Bahwa selain itu terdapat beberapa orang yang juga membeli arisan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Kerugian (Rp)
1	MA	4.000.000
2	NR	18.000.000
3	CRS	38.500.000
4	RR	56.000.000
5	Total	116.500.000

yang mana para pembeli arisan tersebut telah memberikan kuasanya kepada saksi MPE untuk melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Bahwa setelah terjadi permasalahan dengan para pembeli arisan, diketahui jika jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah fiktif dan merupakan akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang guna

keperluan pribadi Terdakwa dan saksi MSW yang merupakan suami dari Terdakwa.

Bahwa para korban menjadi tergerak untuk membeli arisan yang diadakan oleh Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Para Korban keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada para korban jika usaha arisan yang dilakukan adalah benar dijamin aman dan terpercaya. Serta untuk lebih meyakinkan Para Korban, Terdakwa memperlihatkan kehidupannya yang glamour baik secara langsung maupun melalui unggahan pada media sosialnya serta memiliki usaha yang cukup sukses serta mempunyai suami seorang anggota Polisi.

Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita Para Korban, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

2. Dakwaan

Pertama : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP

Kedua : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

Ketiga : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tuntutan

Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 132/ O.3.10/Eoh.2/04/2022, tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa RA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- c. Mewajibkan dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para korban sebagai berikut :
 - 1) EN sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) MPE sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3) RR sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
 - 4) CRS sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- 5) NJ sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - 6) NR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rekening : 031-00-1253699-4 dengan pemilik rekening atas nama EN dari priode tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2022 dikembalikan kepada saksi EN.
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rekening : 0611399534-IDR dengan pemilik rekening atas nama RA
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan No. Rekening : 031-00-9908199-7 dengan pemilik rekening atas nama RA
 - 4) 1 (satu) unit hand phone merk Apple Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan No. Imei 367061221435739, dengan Sim Card merk Telkomsel dengan nomor panggil 081248579036 beserta akun Instagram “arisanupdate” dan rzkyamlia07_ yang tertaut didalamnya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa yang saat ini masih dalam tahap Penyidikan di Polresta Banjarmasin

- 5) 13 (tiga belas) item Penawaran arisan online GET yang telah discreen shoot/ print out berupa percakapan antara saudari ED dan RA dari priode tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022. Yang telah ditanda tangani oleh RA sebagai bukti kebenaran atas pesan chat tersebut, tetap terlampir dalam berkas

perkara

- 6) 1 (satu) Tv Changhong 55 Inch
- 7) 1 (satu) lemari kaca
- 8) 1 (satu) Dispenser hitam merk Polytron
- 9) 1 (satu) Brankas Krisbow
- 10) 1 (satu) pasang sepatu melissa
- 11) 1 (satu) pasang sandal merk S Buttonscarves
- 12) 1 (satu) tas hitam Merk S Buttonscarves
- 13) 1 (satu) celana hitam merk Zahra
- 14) 1 (satu) celana coklat merk mississippi
- 15) 1 (satu) sepasang sepatu sandal coklat putih merk S Buttonscarves
- 16) 1 (satu) sepasang sepatu merk Charles & Keith
- 17) 1 (satu) sepasang vans
- 18) 1 (satu) sepasang sepatu sandal merk valentino
- 19) 1 (satu) sepasang sandal lepek hitam merk Tory Burch
- 20) 1 (satu) sepatu merah merk valentino
- 21) 1 (satu) sandal pink merk Adidas
- 22) 1 (satu) sepatu merk Charles & Keith
- 23) 1 (satu) sepasang sepatu slop putih merk Charles & Keith
- 24) 1 (satu) sepasang sepatu hak putih merk Charles & Keith
- 25) 1 (satu) sepasang sepatu sandal hitam merk Charles & Keith
- 26) 1 (satu) sepasang sandal hitam merk Hermes
- 27) 1 (satu) buah Macbox Apple warna pink

- 28) 1 (satu) tas slempang hitam merk Ballenciaga
- 29) 1 (satu) springbeat
- 30) 1 (satu) gaun putih
- 31) 1 (satu) kemeja hijau muda merk benang jarum
- 32) 1 (satu) kemeja warna biru merk benang jarum
- 33) 1 (satu) PS4
- 34) 1 (satu) sepasang Jordan hitam kulit
- 35) 1 (satu) sepasang sepayu haq hitam
- 36) 1 (satu) topi hitam NY
- 37) 1 (satu) topi convers
- 38) 1 (satu) kemeja motif Bunga merk benang jarum
- 39) 1 (satu) kemeja motif Bunga biru merk benang jarum
- 40) 1 (satu) kemeja warna olilak merk Zara
- 41) 1 (satu) kemeja hitam merk benang jarum
- 42) 1 (satu) kemeja loreng merk Brishka
- 43) 1 (satu) switer merk Zarae.
- 44) 1 (satu) switer putih merk stradivorius
- 45) 1 (satu) switer ping merk stradivorius
- 46) 1 (satu) switer biru merk stradivorius
- 47) 1 (satu) switer hijau merk chanel
- 48) 1 (satu) gaun putih poppy
- 49) 1 (satu) switer hitam zara
- 50) 1 (satu) gaun warna gray merk benang jarum

- 51) 1 (satu) kulit hitam merk Zara
- 52) 1 (satu) blazer benang jarum
- 53) 1 (satu) sepasang sandal merk S. Button
- 54) 1 (satu) switer motif kancil mer Zara
- 55) 1 (satu) kemeja biru merk benang jarum
- 56) 1 (satu) switer biru merk IH NOM UH MIT Paris
- 57) 1 (satu) paket susu program daet NU SKIN
- 58) 1 (satu) airpiyer merk Mito
- 59) 1 (satu) kemeja putih merk Zara
- 60) 1 (satu) kemeja motif bunga merk Zara
- 61) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 07070 an. RS tanggal 15 Desember 2015 dan telah menjadi Hak Tanggungan di Bank Bukopin Nomor : 00565 / 2016 senilai Rp. 562.500.000,- (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 62) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Tanggungan No. 00565 / 2016 sejumlah Rp. 562.500.000,- (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sertifikat Milik No. 7070 / Kel. Sungai Lulut an. RS
- 63) satu buah Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Januari 2022 antara RS dengan RA yang dibuat di Kantor Notaris RS
- 64) satu buah Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor: 01 tanggal 12 Januari 2022 antara RS dengan RA yang dibuat di Kantor Notaris RS
- 65) Kursi pijat merk Rovos

- 66) 1 (satu) tas buttons scarves warna pink senilai Rp. 1.200.000.,
- 67) 1 (satu) tas LV senilai Rp. 2.000.000.,-
- 68) 1 (satu) tas jacquemus warna coklat tua senilai Rp. 6.000.000.,-
- 69) 1 (satu) tas Balenciaga warna coklat muda warna nud senilai Rp. 15.000.000.,-
- 70) 1 (satu) tas Prada senilai Rp. 20.000.000,-
- Dirampas untuk negara untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada para korban.
- 71) Pengembalian Uang modal awal usaha Sate Santaichan Cab Kotalama berjumlah Rp. 91.177.158.,- (dibulatkan menjadi Rp.91.180.000,-) dari EPS kepada RA
- Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada para korban, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat melaksanakan pembayaran restitusi kepada para korban.
- 72) Kwitansi Pengembalian Uang modal awal usaha Sate Santaichan Cab Kotalama berjumlah 91.177.158.,- (dibulatkan menjadi Rp.91.180.000.,) dari EPS kepada RA
- 73) Rekapitulasi Modal awal usaha kerjasama Sate Santaichan Cab Kotalama antara EPS dengan RA dari tanggal 1 Agustus 2021 s/d 1 Maret 2022
- 74) Surat Kesepakatan Pemutusan Kerja Sama usaha Santaichan Cab Kotalama antara EPS dengan RA, tanggal 21 Maret 2022

Dikembalikan kepada saksi MLH

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa RA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Mewajibkan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada :
 - 1) Saksi EN sebesar Rp493.000.000,00
 - 2) Saksi MPE sebesar Rp20.000.000,00
 - 3) Saksi RR sebesar Rp56.000.000,00
 - 4) Saksi CRS sebesar Rp38.500.000,00
 - 5) Saksi NJ sebesar Rp17.000.000,00
 - 6) Saksi NR sebesar Rp10.000.000,00
 - f. Menetapkan barang bukti diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikenakan tindakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan JPU
- Berdasarkan uraian putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm tersebut di atas dapat diketahui, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pada pertimbangannya hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP yaitu :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in personae yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara tersebut adalah Terdakwa RA ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

3. Penipuan itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu. Memberikan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, akan tetapi bisa dilakukan oleh orang lain. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, misalnya namanya Saimin tetapi dikatakan Zaimin, itu bukan menyebut bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu. Keadaan palsu, misalnya mengaku bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat sama adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak

kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwa oleh JPU dalam dakwaan pertama. Terdakwa sebagai pengelola atau bandar dalam arisan tersebut menjelaskan kepada pembeli arisan bahwa Terdakwa menjual arisan karena pemilik arisan memerlukan uang sehingga menjual arisan tersebut melalui Terdakwa. Dalam hal ini terdakwa dengan tipu muslihat telah membuat para saksi menyetorkan sejumlah uang untuk keperluan arisan menurun dengan keuntungan yang telah disepakati. Oleh karenanya ada beberapa saksi (korban) yang menyetorkan sejumlah uang untuk ikut arisan tersebut. Akan tetapi sampai pada tanggal jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memcairkan keuntungan yang dijanjikan tersebut. Arisan yang dikelola atau dibandari Terdakwa tersebut sekarang macet karena uangnya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya seperti gaya hidup yang glamor, membeli rumah, pakaian dan pesta ditempat-tempat yang mewah sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal milik para saksi yang digunakan untuk membeli arisan dari Terdakwa. Terdakwa tidak meminta ijin untuk menggunakan uang dari Para Saksi untuk memenuhi keperluan pribadinya tersebut. Akibatnya para

saksi mengalami kerugian sebesar yang telah disetorkan kepada terdakwa yang nominalnya berbeda-beda. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terbukti.

Pada putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm tersebut, JPU dalam tuntutan mewajibkan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban. Dalam hal ini penghitungan besarnya kerugian tersebut telah dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: R-1125/4.1.IP/LPSK/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Nomor : R-1232/4.1.IP/ LPSK/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penghitungan Restitusi dan telah sesuai dengan fakta dipersidangan serta telah dimuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 132/O.3.10/Eoh.2/04/2022, tanggal 18 Juli 2022, sehingga secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi seperti yang telah dipertimbangkan oleh hakim. Dengan demikian tuntutan dari Penuntut Umum yang mewajibkan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada para saksi yang menjadi korban tindak pidana dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Uraian diatas memberikan gambaran, bahwa permohonan restitusi pada putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm diajukan sebelum putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (7) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa dalam hal

permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Selanjutnya, berdasarkan permohonan dari LPSK tersebut JPU memasukkan tuntutan restitusi ke dalam surat tuntutananya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui, bahwa dalam penanganan perkara di tingkat pra-penuntutan oleh Jaksa Peneliti (P-16), terhadap berkas perkara yang sudah terlampir surat dari LPSK biasanya Jaksa mem-*follow up* (menindaklanjuti) dengan berkoordinasi dengan penyidik, LPSK, korban dan pihak terkait untuk segera melengkapi surat dari LPSK yang isinya menjelaskan berkaitan dengan jumlah nominal kerugian yang dialami bagi korban serta layak dibayarkan oleh tersangka, yang mana surat tersebut diperlukan untuk menghitung besaran pembayaran restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Selain itu Jaksa juga aktif dalam hal apabila sudah masuk ke tahap penuntutan maupun ketika berkas telah dinyatakan lengkap dan akan dilimpahkan untuk disidangkan. Jaksa berkoordinasi dengan korban serta LPSK untuk mendapat surat persetujuan maupun perhitungan kerugian terhadap korban untuk nantinya digunakan sebagai bukti dalam persidangan untuk menuntut berkaitan hak pembayaran kerugian kepada korban berupa pembayaran restitusi.⁶³

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Radiyto Wisnu Aji, selaku Jaksa/Mantan Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024.

salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera.⁶⁴ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Hal mana juga ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Pada putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm, terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang pertama yaitu putusan pidana badan, telah dilaksanakan putusan pidana badan. Terkait pembayaran restitusi dalam tindak pidana penipuan, pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pembayaran restitusi dalam tindak pidana penipuan. Dalam hal ini jaksa berpedoman pada PP Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang mengatur tata cara pembayaran restitusi. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2022 pembayaran restitusi dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan

⁶⁴ Fiona L. Pelafu, Pelaksanan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hlm. 89

perkara pokok berkekuatan hukum tetap.

Pada pelaksanaannya, eksekusi atas vonis restitusi memiliki waktu yang panjang. Untuk restitusi menunggu 30 hari setelah perkara inkrah, baru bisa dimulai mekanisme lelang. Hal ini berbeda dengan eksekusi pidana penjara yang dapat langsung dilakukan begitu putusan inkrah. Mengingat pihak terpidana tidak ada indikasi untuk melakukan pembayaran kerugian kepada korban, maka terhadap barang bukti yang disita termasuk tanah dan bangunan akan dilakukan pelelangan/penjualan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (11) Perma Nomor 1 Tahun 2022, Jaksa dapat menyita harta benda yang diduga didapat dari tindak pidana, apabila 30 hari setelah suatu putusan yang telah inkrah, terpidana tidak membayar maka terhadap harta bendanya dapat disita untuk pembayaran restitusi, selain itu dapat dilakukan pelelangan dari barang bukti yang telah disita pada tahap penyidikan terhadap harta benda yang memiliki nilai ekonomi dan patut diduga didapatkan dari tindak pidana.⁶⁵

Dalam petitum jaksa penuntut umum (JPU) pada surat tuntutan, nantinya dituangkan bahwa terhadap benda sitaan dari tindak pidana pada tingkat penyidikan dapat digunakan sebagai pembayaran restitusi, dalam waktu setelah 30 hari terpidana tidak membayarkannya, jaksa dalam hal ini selaku pelaksana putusan pidana akan melelang barang-barang terpidana tersebut,⁶⁶

Dengan demikian terkait putusan pembayaran restitusi, setelah terdapat putusan *inkracht*, terhadap terpidana diberikan waktu 30 hari untuk membayar,

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Radiyto Wisnu Aji, selaku Jaksa/Mantan Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Radiyto Wisnu Aji, selaku Jaksa/Mantan Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024.

apabila tidak dibayar, JPU selaku pelaksana putusan pengadilan dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku menyita barang bukti milik terpidana yang mempunyai nilai ekonomis dan terkait tindak pidana, kemudian oleh JPU dilakukan pelelangan melalui KPKNL. Terhadap benda yang nilainya setelah ditaksir dibawah 30 juta yang mana sebelumnya telah dilakukan appraisal (penilaian) oleh KPKNL, maka JPU melalui bidang Barang Bukti melelang/melakukan penjualan langsung. Sedangkan untuk barang yang nilainya di atas 30 juta pelelangan dilakukan oleh KPKNL, dalam kasus ini adalah tanah dan bangunan.⁶⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Dimas menyebutkan bahwa lelang terhadap aset terdakwa RA berupa rumah dan bangunan dilakukan Kejaksaan Negeri Banjarmasin melalui KPKNL. Hasil lelang aset tersebut digunakan untuk ganti rugi kepada para korban arisan. Hal ini karena dalam tindak pidana penipuan tersebut tidak ada unsur kerugian negara seperti dalam tindak pidana korupsi, sehingga uang hasil lelang sepenuhnya digunakan untuk membayar restitusi kepada korban.⁶⁸

Pada pelaksanaan putusan pembayaran restitusi kepada pihak korban, diketahui bahwa jumlah korban yang berhak atas restitusi adalah sebanyak 6 orang yaitu Saksi EN sebesar Rp 493.000.000,00; Saksi MPE sebesar Rp20.000.000,00; Saksi RR sebesar Rp56.000.000,00; Saksi CRS sebesar Rp38.500.000,00; Saksi NJ sebesar Rp17.000.000,00; dan Saksi NR sebesar

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Radiyto Wisnu Aji, selaku Jaksa/Mantan Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Purnama Putra, selaku Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024.

Rp10.000.000,00. Adapun total total jumlah restituti adalah sebesar Rp 634.500.000,00. Pada pelaksanaan pembayaran restituti ternyata pembayaran bagi para korban tidak dibayarkan sepenuhnya, karena nilai barang bukti dan aset yang dilelang kurang dari nilai kerugian yang dialami para korban.⁶⁹

Pada perkara tersebut, mengingat penjualan aset tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang dialami korban, maka sebelum pelelangan diadakan rapat FGD terkait pelaksanaan pembayaran restituti dengan para korban sehingga diperoleh kesepakatan mengenai pembayaran masing-masing korban. Setelah adanya kesepakatan mengenai pembayaran restituti bagi masing-masing korban, baru dilaksanakan pelelangan dan hasil dari pelelangan dibayarkan kepada korban sesuai kesepakatan sebelumnya.⁷⁰

Pada praktik di lapangan, terkait pembayaran restituti tidak selalu terpenuhi, tergantung dari jumlah aset yang dimiliki oleh pelaku apakah mencukupi atau tidak untuk menutup pembayaran restituti. Namun dalam hal ini, Jaksa selaku aparat penegak hukum telah berupaya untuk menjalankan putusan, karena esensi yang dilakukan jaksa adalah memberikan keadilan bagi pihak-pihak terkait yaitu korban dan juga pelaku.

Pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 PP Pemberian Kompensasi, Restituti, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pihak korban dapat melaporkan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian restituti kepada korban

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Radiyto Wisnu Aji, selaku Jaksa/Mantan Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Radiyto Wisnu Aji, selaku Jaksa/Mantan Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024

melampaui batas waktu. Selanjutnya Penuntut umum memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima. Namun mengingat dalam perkara tersebut pelaku sudah tidak memiliki aset lagi, maka pembayaran restitusi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari pihak korban, jaksa dan LPSK.

Jaksa bertugas untuk memastikan pembayaran restitusi dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan. Jika pelaku tidak mampu atau tidak kooperatif, jaksa dapat berusaha melakukan penyitaan atau mencari solusi lain sesuai hukum. Namun apabila pelaku benar-benar tidak mampu membayar dan tidak ada aset yang disita, maka restitusi mungkin tidak dapat terbayar sepenuhnya. Dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum, sebab dengan adanya kesepakatan bersama tentang pembayaran restitusi maka berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pembayaran restitusi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan putusan terkait pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan dalam perkara Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm belum efektif. Hal ini mengingat bahwa dalam pembayaran restitusi tidak dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan putusan pengadilan terkait nominal kerugiannya. Hal ini mengingat bahwa harta benda sitaan dan aset yang dilelang tidak mencukupi untuk membayar restitusi kepada korban.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa

efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan pada putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri

Pengaturan pelaksanaan pengadilan terkait pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diperbaharui dalam PP Nomor 35 Tahun 2020. Adapun terkait pelaksanaan teknisnya masih mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur tentang hak korban tindak pidana penipuan untuk memperoleh restitusi yaitu berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan akibat dari tindak pidana penipuan yang dialaminya. Peraturan perundang-undangan tersebut telah mendukung untuk adanya pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan, sehingga peraturan tersebut dapat dikatakan telah memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana penipuan terkait penggantian kerugian materiil yang diderita oleh korban.

Pada peraturan-peraturan tersebut sebatas mengatur tata cara, syarat

serta tahapan dalam permohonan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana, dan belum mengatur secara spesifik terkait teknik pelaksanaan teknis bagi jaksa dalam melaksanakan putusan pembayaran restitusi tersebut. Dalam hal ini belum ada pengaturan yang spesifik misalnya terkait apabila ternyata barang sitaan dan aset dari pelaku tidak mencukupi untuk menutup pembayaran restitusi, apalagi bila jumlah korban lebih dari satu.

2. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran restitusi dalam hal ini adalah jaksa selaku eksekutor, hakim, KPKNL dan LPSK. Pada putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn. Bjm sejak LPSK mengajukan permohonan pembayaran restitusi pihak jaksa penuntut umum sudah berkoordinasi dengan LPSK terkait restitusi berikut jumlah nominalnya, untuk selanjutnya permohonan pembayaran restitusi diajukan dalam surat tuntutan yang akan dijadikan pertimbangan hakim.

Pada pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban dalam perkara Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm diketahui bahwa barang sitaan dan aset pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh restitusi dari korban. Dalam hal ini baik Jaksa, KPKNL maupun LPSK telah berkoordinasi terkait pembayaran restitusi dan mengadakan FGD dengan korban untuk mencapai kesepakatan terkait pembagian pembayaran restitusi sehingga masing-masing korban mendapatkan haknya dengan adil. Dengan demikian faktor aparat penegak hukum telah

mendukung untuk terlaksananya pembayaran restitusi terhadap para korban.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana dalam hal ini adalah terkait barang sitaan maupun aset dari pelaku tindak pidana yang tidak mencukupi untuk membayar restitusi terhadap korban. Dengan demikian faktor sarana dan prasarana kurang mendukung terhadap pelaksanaan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, dalam hal ini dikaitkan dengan para korban tindak pidana penipuan, yang telah memiliki kesadaran hukum untuk mengajukan permohonan restitusi yang merupakan pemenuhan haknya sebagai korban tindak pidana.

5. Faktor kebudayaan

Budaya musyawarah yang ada dalam masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan, khususnya dalam hal benda sitaan ataupun aset dari pelaku tindak pidana ternyata tidak mencukupi untuk membayar restitusi dalam putusan pengadilan. Budaya musyawarah tersebut diimplementasikan dalam membuat kesepakatan antara para korban tindak pidana penipuan terkait besarnya nominal yang akan diterima masing-masing korban dan teknis pembayarannya, mengingat harta pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi.

Pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban penipuan

dalam perkara Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm belum berkepastian hukum. Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten dan instansi penguasa menerapkan aturan tersebut.⁷¹ Pada pelaksanaan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan tidak sesuai putusan hakim yang mana mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban dengan total nominal sebesar Rp 643.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi EN sebesar Rp 493.000.000,00
2. Saksi MPE sebesar Rp 20.000.000,00
3. Saksi RR sebesar Rp 56.000.000,00
4. Saksi CRS sebesar Rp 38.500.000,00
5. Saksi NJ sebesar Rp 17.000.000,00
6. Saksi NR sebesar Rp 10.000.000,00

Pada pelaksanaannya, nominal pembayaran yang diterima oleh korban tidak sesuai dengan putusan pengadilan, hal ini karena benda sitaan maupun aset pribadi terdakwa yang dilelang tidak mencukupi untuk digunakan dalam pembayaran restitusi kepada korban. Pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan isi putusan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini karena mengingat, bahwa kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum, yang bertujuan memberikan kejelasan, keteraturan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

⁷¹ Jan Michael Otto, Op.Cit, hlm. 25.

Perlu diketahui bahwa dalam perkara Nomor 343/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm, jaksa telah berupaya untuk melaksanakan putusan sesuai dengan kaidah hukum. Mengingat pada perkara tersebut harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi kepada korban, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan yang jelas terkait permasalahan tersebut, maka Jaksa mengambil inisiatif untuk melakukan FGD dengan pihak terkait yaitu LPSK, KPKNL dan para korban untuk dibuat kesepakatan terkait nominal pembayaran restitusi bagi masing-masing korban. Meskipun dalam pembayaran restitusi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan, tetapi pembayaran restitusi terhadap korban telah disepakati bersama sehingga telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan. Restitusi berdasarkan musyawarah mencerminkan keadilan karena keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak baik pelaku maupun korban. Selain itu pemberian restitusi yang didasarkan pada musyawarah akan lebih cepat dan efisien, dimana dengan kesepakatan bersama, resiko terjadinya konflik dapat diminimalisir sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi sesama.

B. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pembayaran Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Di Kejaksaan Negeri Banjarmasin Dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Perlu dipahami

bersama bahwa dampak dari suatu tindak pidana terhadap korban bukan hanya dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup korban, namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga dari korban itu sendiri. Oleh karena itu, negara melalui penegak hukumnya wajib memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana. Selama ini, dalam hal terjadi tindak pidana, pihak korban hanya menanggung sendiri kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian tersebut seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban tindak pidana maupun pihak keluarga dari korban.

Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk dapat mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, kehilangan kebahagiaan hidup, rasa putus asa, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab dari tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁷²

Pada prakteknya, meskipun dalam putusan pengadilan telah mewajibkan pelaku tindak pidana untuk dalam membayar restitusi kepada korban tindak pidana, namun pada prakteknya pembayaran restitusi tidak selalu

⁷² Pidana Penjara Pengganti Restitusi: Urgensi Dan Peran Jaksa Dalam Mengisi Kekosongan Hukum, <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id>, diakses 20 November 2024

dapat dibayarkan sesuai dengan putusan hakim. Hal ini karena adanya beberapa hambatan, sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pembayaran restitusi dalam perkara Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Adapun kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :⁷³

1. Keterbatasan undang-undang dalam pengaturan pelaksanaan teknis pembayaran restitusi oleh kejaksaan

Jaksa merupakan pelaksana putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b UU Kejaksaan yang menyatakan, bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan putusan pembayaran restitusi, Pasal 30A UU Kejaksaan memberikan kewenangan bagi jaksa untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada korban tindak pidana. Selain itu, Pasal 30C huruf c UU Kejaksaan juga menyebutkan, bahwa kejaksaan turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Pasal 30C huruf d jaksa juga diberikan

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Radiyto Wisnu Aji, selaku Jaksa/Mantan Kasubsi Pra-Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 4 November 2024

kewenangan untuk melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Dalam hal hakim mengabulkan permohonan restitusi dengan mewajibkan terpidana untuk membayarkan restitusi kepada korban yang dirugikan, maka menjadi kewenangan dan tanggung jawab JPU untuk melaksanakannya. Namun pada prakteknya, hingga saat ini belum ada pedoman hukum yang dapat digunakan oleh jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut khususnya untuk melakukan upaya menyita, menaksir harga, menjual ataupun melelang barang dalam pengurusan harta benda terpidana untuk memenuhi kewajiban hukum terpidana dalam membayarkan restitusi kepada korban. Pada praktiknya, pedoman bagi jaksa untuk melakukan tindakan suatu barang hasil tindak pidana mengacu pada Perja Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Perja Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Namun dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai tindakan pelelangan dan penjualan langsung benda sitaan atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi terhadap barang bukti untuk dikembalikan atau diserahkan kepada negara, dan belum mengatur lebih lanjut mengenai teknis mekanisme menangani barang bukti dalam rangka pengurusan harta benda milik terpidana guna dilakukan pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana yang telah diputuskan hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap. Peraturan perundang-undangan tersebut diatas juga tidak mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi apabila

barang bukti dan aset milik terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi kepada korban.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu segera dibuat peraturan terkait pedoman teknis bagi kejaksaan dalam pengurusan harta benda milik terpidana yang akan digunakan sebagai pembayaran restitusi dan juga yang mengatur mekanisme pembayaran restitusi dalam hal harta dari terpidana tidak mencukupi.

2. Harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi

Pada pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana narkoba pada perkara nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, barang sitaan yang dilakukan penjualan langsung oleh kejaksaan ternyata tidak mencukupi untuk membayar restitusi kepada korban sebagaimana dalam putusan pengadilan, demikian halnya hasil lelang tanah dan bantuan yang pelaksanaannya dari KPKNL yang juga prosesnya lama.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pihak jaksa berkoordinasi dengan LPSK, KPKNL untuk mengadakan rapat FGD yang dihadiri oleh para korban. Dalam rapat tersebut dibuat kesepakatan terkait pembagian nominal pembayaran restitusi, mengingat masing-masing korban mengalami kerugian dalam jumlah yang berbeda-beda.

3. Kesulitan dalam penelusuran aset

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30A UU Kejaksaan yaitu melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak

pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Dalam pelaksanaannya, jaksa kesulitan melakukan penelusuran aset terpidana. Hal ini karena kurangnya data yang transparan, dimana banyak aset yang disembunyikan dengan cara dialihkan kepada pihak ketiga seperti keluarga atau rekan kerja. Selain itu juga belum adanya sistem yang efektif untuk mengintegrasikan data kepemilikan aset, seperti sertifikat tanah, kendaraan, rekening bank dan aset digital sehingga mempersulit pelacakan.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait lainnya untuk mempercepat proses identifikasi aset. Selain itu juga perlu pemanfaatan teknologi dengan penerapan sistem berbasis big data yang dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah pelacakan aset.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa jaksa dalam melaksanakan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan menghadapi beberapa hambatan, sehingga dalam pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana belum sepenuhnya efektif. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Faktor undang-undang dalam hal ini adalah belum adanya peraturan teknis yang mengatur secara khusus bagi jaksa dalam pengelolaan harta/aset

terpidana yang akan digunakan dalam pembayaran restitusi. Demikian halnya belum adanya aturan dalam hal aset terpidana tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi. Belum adanya peraturan teknis bagi jaksa dalam pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terkait kendala di atas menurunkan efektivitas hukum, terutama dalam menjamin hak korban untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan putusan pidana.

Faktor sarana dan prasarana, dalam hal ini adalah harta/aset dari terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi terhadap korban. Jaksa juga tidak dapat melakukan penelusuran aset karena tidak adanya akses untuk melakukan penelusuran aset terpidana. Kondisi sebut berdampak pada korban, dimana jumlah nominal kerugian yang diterima oleh korban didasarkan pada kesepakatan bersama antara para korban, jaksa, LPSK dan KPKNL. Sehingga, nominal restitusi yang dibayarkan tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan putusan pembayaran restitusi menjadi kurang efektif.

Hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa dalam pelaksanaan tugasnya tersebut berakibat pada pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan belum berkepastian hukum. Hal ini pelaksanaan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Namun demikian, jaksa telah berupaya mencari solusi dengan mengadakan FGD yang menghasilkan kesepakatan dari para korban terkait jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing korban. Dengan demikian para korban masih dapat memperoleh restitusi meskipun

nominalnya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan demikian pembagian jumlah nominal pembayaran restitusi terhadap korban telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan.



BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm belum efektif. Hal ini karena jumlah kekayaan/aset terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi terhadap para korban, sehingga bisa dikatakan bahwa terpidana benar-benar tidak mampu untuk melakukan pembayaran restitusi. Namun demikian, jaksa telah berupaya melaksanakan putusan dengan cara musyawarah dengan pihak KPKNL, LPKS dan para korban sehingga tercapai kesepakatan terkait besarnya nominal yang akan diterima masing-masing korban tindak pidana.
2. Kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm adalah keterbatasan undang-undang dalam pengaturan pelaksanaan teknis pembayaran restitusi oleh kejaksaan, harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi, kesulitan dalam penelusuran aset. Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu segera dibuat peraturan terkait pedoman teknis bagi kejaksaan dalam pengurusan harta benda milik terpidana sebagai pembayaran restitusi, pihak jaksa berkoordinasi dengan LPSK, KPKNL untuk mengadakan rapat FGD dengan para korban untuk

mencapai kesepakatan, kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait lainnya untuk mempercepat proses identifikasi aset

B. Saran

1. Bagi Kejaksaan, hendaknya segera dibuat peraturan teknis pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana, sehingga memudahkan jaksa dalam mengambil tindakan dalam pemberian hak restitusi terhadap korban.
2. Bagi pemerintah, hendaknya ada pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan kepemilikan aset untuk memudahkan dalam penelusuran aset hasil dari tindak pidana
3. Bagi masyarakat, hendaknya lebih berhati-hati dalam mengikuti program arisan dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan yang besar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, 1963M/1983 H, *Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami, Juz I*, Maktabah Dar Al-Urubah, Mesir.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- CST Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eldin H. Zainal, 2019, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002,, Balai Pustaka, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung.

- Lies Sulistani, 2011, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S dan Eris Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- _____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta.

Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dalam Nomor 11 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Korban sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

C. Jurnal

Adiba Alya dan Setia Budi, Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 4, 2021.

Andreas Lucky Lukwira, Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat

Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana, *Deviance Jurnal Kriminologi*, volume 1 Nomor 1, 2017.

Fiona L. Pelafu, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 01 No 01, Februari 2012.

I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Laras Yudari, Ismansyah, Yoserwan, Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo, *Unes Law Review*, Volume 5 Issue 4, Juni 2023.

M. Ali dan A. Wibowo, Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Vol. 33, No 2, 2018.

Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan, *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol 23 No 1, 2023.

Setiyawati and Achmad Arifullah, Legal Protection for Child Victims of the Crime of Rape in Decision Number 239/PID.SUS/2022/PN.Clp, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 3, September 2023.

Wahyu Budi Andrianto and Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigation of Persons of Crime of Corruption at Rembang Polres, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, Desember 2022.

Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 2, September 2020.

D. Lain-Lain

Bab II Tinjauan Pustaka, <http://eprints.umm.ac.id>, diakses 20 November 2024.

Callan Rahmadyvi Triyunanto, Pahami tentang Restitusi: Pengertian, Tujuan, Bentuk, dan Proses Pengajuan, <https://www.detik.com>, diakses 20 November 2024.

KKBI Online, Bayar, <https://kbbi.web.id/bayar>, diakses 10 Juli 2024

Mahjudi, Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 24 November 2023.

Pidana Penjara Pengganti Restitusi: Urgensi Dan Peran Jaksa Dalam Mengisi Kekosongan Hukum, <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id>, diakses 20 November 2024.

